



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN SELAKAU
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selakau.
3. Desa adalah Desa Parit Baru Kecamatan Selakau.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau, Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau (median Sungai Selakau), dan Desa Kuala Kecamatan Selakau.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Selakau dan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuala Kecamatan Selakau.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru Kecamatan Salatiga, mulai dari:
1. TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000 dikoordinat $1^{\circ} 5' 16,787''$ LU dan $108^{\circ} 59' 21,568''$ BT merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau dengan Dusun Batu Kura, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
 2. TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000 ke arah barat dan dilanjutkan ke arah utara sejauh $\pm 498,11$ meter menyusuri batas sawah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 18,796''$ LU dan $108^{\circ} 59' 7,693''$ BT berada pada lokasi persawahan, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
 3. TK 61.01.07.2006-18.2001-001 ke arah barat sejauh $\pm 936,12$ meter menyusuri batas sawah dan perkebunan kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 19,003''$ LU dan $108^{\circ} 58' 37,975''$ BT berada pada lokasi kebun kelapa dan sawah, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
 4. TK 61.01.07.2006-18.2001-002 ke arah barat sejauh $\pm 605,28$ meter menyusuri perkebunan kelapa dan sawah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 18,927''$ LU dan $108^{\circ} 58' 21,709''$ BT berada pada lokasi kebun kelapa, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
 5. TK 61.01.07.2006-18.2001-003 ke arah barat sejauh $\pm 509,12$ meter menyusuri batas perkebunan masyarakat, parit jumbo dilanjutkan dengan menyusuri median Parit Siaga sampai memotong Jalan Raya Parit Baru menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 19,277''$ LU dan $108^{\circ} 58' 9,323''$ BT berada di tepi Parit Siaga di sisi barat Jalan Raya Parit Baru, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
 6. TK 61.01.07.2006-18.2001-004 ke arah barat sejauh ± 452 meter menyusuri sisi selatan Parit Siaga menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-005 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 19,267''$ LU dan $108^{\circ} 57' 54,707''$ BT berada pada batas tanah milik Lucimin dan Suhardi, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga;
 7. TK 61.01.07.2006-18.2001-005 ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah barat sejauh $\pm 839,28$ meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-18.2001-006 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 15,607''$ LU dan $108^{\circ} 57' 33,528''$ BT kebun kelapa masyarakat, yang terletak di Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga; dan
 8. TK 61.01.07.2006-18.2001-006 ke arah selatan sejauh $\pm 479,46$ meter menyusuri batas perkebunan kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 3,921''$ LU dan $108^{\circ} 57' 32,242''$ BT berada di lokasi batas kebun kelapa masyarakat, yang merupakan titik pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Makraga, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga.

- (2) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan Desa Twi Mentibar Kecamatan Selakau, mulai dari:
1. Median Sungai Selakau ditarik lurus ke arah utara sejauh $\pm 55,53$ meter menuju TK 61.01.07.2006-07.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 17,944''$ LU dan $108^{\circ} 59' 17,700''$ BT, yang terletak di Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau;
 2. TK 61.01.07.2006-07.2007-001 ke arah utara sejauh $\pm 519,56$ meter menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong jalan Ampera menuju TK 61.01.07.2006-07.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 32,582''$ LU dan $108^{\circ} 59' 16,190''$ BT, yang terletak di Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau;
 3. TK 61.01.07.2006-07.2007-002 ke arah barat dan utara sejauh $\pm 377,84$ meter menyusuri sisi utara Jalan Ampera dan dilanjutkan menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-07.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 42,353''$ LU dan $108^{\circ} 59' 11,475''$ BT yang terletak di Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau;
 4. TK 61.01.07.2006-07.2007-003 ke arah timur dan utara sejauh $\pm 1.013,65$ meter menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-07.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 7,356''$ LU dan $108^{\circ} 59' 19,673''$ BT yang terletak di Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau;
 5. TK 61.01.07.2006-07.2007-004 ke arah barat dan utara sejauh $\pm 1.196,67$ meter menyusuri tepi jalan Gang Iram dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2006-07.2007-005 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 42,127''$ LU dan $108^{\circ} 59' 31,195''$ BT yang terletak di Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau; dan
 6. TK 61.01.07.2006-07.2007-005 ke arah barat dan utara sejauh $\pm 1.469,5$ meter menyusuri batas tanah masyarakat memotong parit Solo menuju TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000.
- (3) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan Desa Sungai Nyirih Kecamatan Selakau (median Sungai Selakau), mulai dari sisi timur median Sungai Selakau yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak di Dusun Dungun Angus, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pasar Lama, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau dengan Dusun Pangkalan Tuik, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau ke arah barat sejauh $\pm 2.323,59$ meter menyusuri median sungai sampai ke sisi barat Sungai Selakau merupakan pertemuan 3 (tiga) desa yang terletak di Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau dengan Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Damai, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau.
- (4) Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau dengan Desa Kuala Kecamatan Selakau, mulai dari:
1. TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000 ke arah selatan dan dilanjutkan ke arah timur sejauh $\pm 261,1$ meter menyusuri batas kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 57,445''$ LU dan $108^{\circ} 57' 34,316''$ BT, yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
 2. TK 61.01.07.2005-07.2006-001 ke arah selatan sejauh $\pm 1.486,46$ meter menyusuri batas tanah masyarakat dan tepi parit jumbo menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 26,139''$ LU dan $108^{\circ} 57'$

44,362" BT berada di tanah sdr. Bakri yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;

3. TK 61.01.07.2005-07.2006-002 ke arah selatan sejauh $\pm 222,41$ meter menyusuri tepi parit jumbo atau parit kebun menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-003 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 19,107''$ LU dan $108^{\circ} 57' 42,652''$ BT berada di sudut tanah sdr. Bakri yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Siatung, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
 4. TK 61.01.07.2005-07.2006-003 ke arah timur sejauh $\pm 517,05$ meter menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-004 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 15,146''$ LU dan $108^{\circ} 57' 57,013''$ BT yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
 5. TK 61.01.07.2005-07.2006-004 ke arah selatan kemudian ke arah timur sejauh $\pm 800,02$ meter menyusuri batas tanah kebun kelapa masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-005 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 0,540''$ LU dan $108^{\circ} 58' 9,796''$ BT, berada dalam lokasi kebun kelapa/parit jumbo yang terletak di Dusun Danau, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
 6. TK 61.01.07.2005-07.2006-005 ke arah selatan kemudian ke arah tenggara sejauh $\pm 483,25$ meter menyusuri parit jumbo dan batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-006 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 48,565''$ LU dan $108^{\circ} 58' 14,719''$ BT, berada di tepi jalan yang terletak di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Gaya Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau;
 7. TK 61.01.07.2005-07.2006-007 ke arah barat daya sejauh $\pm 142,52$ meter memotong Jalan Kuala dilanjutkan menyusuri batas tanah permukiman masyarakat menuju TK 61.01.07.2005-07.2006-008 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 39,028''$ LU dan $108^{\circ} 58' 15,922''$ BT berada di lokasi permukiman masyarakat, yang terletak di Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Damai, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau; dan
 8. 61.01.07.2005-07.2006-008 ke arah barat daya sejauh $\pm 76,92$ meter lurus menuju median Sungai Selakau yang merupakan pertemuan 3 (tiga) desa terletak di Dusun Semayang, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Selakau dengan Dusun Nahoda, Desa Kuala, Kecamatan Selakau dengan Dusun Damai, Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau.
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan Batas Desa Parit Baru Kecamatan Selakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka luas wilayah Desa Parit Baru Kecamatan Selakau adalah $\pm 971,43$ hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 35



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU
 KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PARIT BARU KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000	108° 59' 21,568"	1° 5' 16,787"	276.256	120.331
TK 61.01.07.2006-07.2007-005	108° 59' 31,195"	1° 4' 42,127"	276.553	119.266
TK 61.01.07.2006-07.2007-004	108° 59' 19,673"	1° 4' 7,356"	276.196	118.198
TK 61.01.07.2006-07.2007-003	108° 59' 11,475"	1° 3' 42,353"	275.942	117.430
TK 61.01.07.2006-07.2007-002	108° 59' 16,190"	1° 3' 32,582"	276.088	117.130
TK 61.01.07.2006-07.2007-001	108° 59' 17,700"	1° 3' 17,944"	276.134	116.680
TK 61.01.07.2005-07.2006-008	108° 58' 15,922"	1° 3' 39,028"	274.224	117.329
TK 61.01.07.2005-07.2006-007	108° 58' 19,769"	1° 3' 40,203"	274.343	117.365
TK 61.01.07.2005-07.2006-006	108° 58' 14,719"	1° 3' 48,565"	274.187	117.622
TK 61.01.07.2005-07.2006-005	108° 58' 9,796"	1° 4' 0,540"	274.035	117.990
TK 61.01.07.2005-07.2006-004	108° 57' 57,013"	1° 4' 15,146"	273.640	118.439
TK 61.01.07.2005-07.2006-003	108° 57' 42,652"	1° 4' 19,107"	273.196	118.561
TK 61.01.07.2005-07.2006-002	108° 57' 44,362"	1° 4' 26,139"	273.249	118.777
TK 61.01.07.2005-07.2006-001	108° 57' 34,316"	1° 4' 57,445"	272.939	119.739
TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000	108° 57' 32,242"	1° 5' 3,921"	272.875	119.938
TK 61.01.07.2006-18.2001-006	108° 57' 33,528"	1° 5' 15,607"	272.915	120.297
TK 61.01.07.2006-18.2001-005	108° 57' 54,707"	1° 5' 19,267"	273.570	120.409
TK 61.01.07.2006-18.2001-004	108° 58' 9,323"	1° 5' 19,277"	274.022	120.409
TK 61.01.07.2006-18.2001-003	108° 58' 21,709"	1° 5' 18,927"	274.405	120.398

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.07.2006-18.2001-002	108° 58' 37,975"	1° 5' 19,003"	274.908	120.400
TK 61.01.07.2006-18.2001-001	108° 59' 7,693"	1° 5' 18,796"	275.827	120.393



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,



TTD

SATONO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT BARU
KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

PETA ADMINISTRASI BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.07.2006
DESA PARIT BARU
KECAMATAN SELAKAU
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jalan Sukaramai, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
 D Kantor Desa - - - - Batas Kecamatan - - - - Batas Dusun
 ● Titik Kartometrik - - - - Batas Desa

**DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
GEOGRAFIS DAN UNIVERSE TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
BATAS DESA PART BARU KECAMATAN SELAKAU**

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.07.2006-07.2007-18.2001-000	108° 59' 21,568"	1° 5' 16,787"	276.256	120.331
TK 61.01.07.2006-07.2007-005	108° 59' 31,195"	1° 4' 42,127"	276.553	119.266
TK 61.01.07.2006-07.2007-004	108° 59' 19,673"	1° 4' 7,356"	276.196	118.198
TK 61.01.07.2006-07.2007-003	108° 59' 11,475"	1° 3' 42,353"	275.942	117.430
TK 61.01.07.2006-07.2007-002	108° 59' 16,190"	1° 3' 32,582"	276.088	117.130
TK 61.01.07.2006-07.2007-001	108° 59' 17,700"	1° 3' 17,944"	276.134	116.680
TK 61.01.07.2005-07.2006-008	108° 58' 15,922"	1° 3' 39,028"	274.224	117.329
TK 61.01.07.2005-07.2006-007	108° 58' 19,769"	1° 3' 40,203"	274.343	117.365
TK 61.01.07.2005-07.2006-006	108° 58' 14,719"	1° 3' 48,565"	274.187	117.622
TK 61.01.07.2005-07.2006-005	108° 58' 9,796"	1° 4' 0,540"	274.035	117.990
TK 61.01.07.2005-07.2006-004	108° 57' 57,013"	1° 4' 15,146"	273.640	118.439
TK 61.01.07.2005-07.2006-003	108° 57' 42,652"	1° 4' 19,107"	273.196	118.561
TK 61.01.07.2005-07.2006-002	108° 57' 44,362"	1° 4' 26,139"	273.249	118.777
TK 61.01.07.2005-07.2006-001	108° 57' 34,316"	1° 4' 57,445"	272.939	119.739
TK 61.01.07.2005-07.2006-18.2001-000	108° 57' 32,242"	1° 5' 3,921"	272.875	119.938
TK 61.01.07.2006-18.2001-006	108° 57' 33,528"	1° 5' 15,607"	272.915	120.297
TK 61.01.07.2006-18.2001-005	108° 57' 54,707"	1° 5' 19,267"	273.570	120.409
TK 61.01.07.2006-18.2001-004	108° 58' 9,323"	1° 5' 19,277"	274.022	120.409
TK 61.01.07.2006-18.2001-003	108° 58' 21,709"	1° 5' 18,927"	274.405	120.398
TK 61.01.07.2006-18.2001-002	108° 58' 37,975"	1° 5' 19,003"	274.908	120.400
TK 61.01.07.2006-18.2001-001	108° 59' 7,693"	1° 5' 18,796"	275.827	120.393

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

- Sumber Data
1. Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekaman Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.
 2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geoeye Quickbird tahun 2005 - 2014.
 3. Citra LAPAN Spot 6 dan 7 Tahun 2018.
 4. Hasil pekerjaan delimitasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PPBW BIG tahun 2018.
 5. Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang disahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.
 6. Hasil penegasan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.
 7. Berita acara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2020 dan 2021.

- Riwayat Peta
1. Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dan Citra LAPAN Spot 6 dan 7 dalam wilayah administrasi Kecamatan Selakau, dengan berdasarkan hasil kesepakatan seluruh pihak dengan penarikan garis batas secara kartometrik dan pelacakan lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara.
 2. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa Parit Baru Kecamatan Selakau, hasil pelacakan lapangan tahun 2020 dan 2021.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



LAUT NATUNA